

**PEMANFAATAN SUMBANGAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN  
DI KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR  
PROVINSI BALI**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

**I NENGAH KARDIKA**  
**NIM . 9761213**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

## INTISARI

Pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini hendaknya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi harus mendapat dukungan dari masyarakat agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan optimal. Begitu juga dengan pembangunan di bidang pertanahan khususnya program konsolidasi tanah perkotaan (KTP), tidak akan berhasil apabila tidak ada peran serta dari masyarakat secara aktif didalam membangun wilayahnya itu sendiri. Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan tersebut, masyarakat harus menyumbangkan sebagian tanahnya untuk proses pembangunan, dalam rangka menyediakan tanah untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya serta tanah pengganti biaya pelaksanaan (TPBP). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul **PEMANFAATAN SUMBANGAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI.**

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan daerah penelitian di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, Sedangkan populasinya adalah seluruh peserta dan lokasi konsolidasi tanah perkotaan di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagian peserta dan lokasi yang terpilih dari seluruh lokasi kegiatan konsolidasi tanah perkotaan di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar yaitu pada lokasi Barat Gor dan Bukit Jati. Untuk mengetahui informasi mengenai pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan itu, maka dari kedua lokasi tersebut dipilih secara acak sebesar 10% peserta sebagai responden. Teknik pengumpulan datanya dengan cara kuesioner, wawancara dan studi pustaka, sedangkan teknik analisa data yang dipergunakan adalah analisa tabulasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, sumbangan tanah untuk pembangunan yang diberikan oleh peserta konsolidasi tanah perkotaan sebesar 20% dan dapat menyediakan tanah untuk :

- a. Prasarana jalan seluas 12,96 Ha atau 80,3%;
- b. Fasilitas umum seluas 1,67 Ha atau 10,4%;
- c. Tanah pengganti biaya pelaksanaan (TPBP) seluas 1,29 Ha atau 7,9%;
- d. Tanah sisa sementara (TSS) seluas 0,23 Ha atau 1,4%;

Pengelolaan / pemanfaatan sumbangan tanah untuk pembangunan pada lokasi Barat Gor dan Bukit Jati belum optimal karena belum terealisasi pembangunannya secara konsisten. Hal ini dapat dilihat dari pendapat responden sebanyak 60 responden, yang menyatakan pengelolaan/pemanfaatan sumbangan tanah untuk pembangunan sudah dilakukan secara optimal dengan terealisasinya pembangunan secara konsisten adalah sebanyak 24 responden atau 40% sedangkan yang menyatakan pengelolaan/pemanfaatan sumbangan tanah untuk

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	4
C. Batasan Permasalahan.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II      TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	8
A. Tinjauan Pustaka.....	8
B. Kerangka Pemikiran .....	18
C. Anggapan Dasar .....	22
D. Batasan Operasional .....	22
BAB III      METODE PENELITIAN .....	24
A. Metode Penelitian .....	24
B. Lokasi Penelitian .....	24
C. Jenis dan Sumber Data.....	24
D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data .....	27
F. Teknik Analisa Data .....	27

BAB IV	DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN.....	29
	A. Data Geografis.....	29
	1. Luas Wilayah .....	29
	2. Letak Geografis dan Batas .....	31
	3. Topografi Wilayah .....	31
	B. Wilayah Administrasi .....	32
	C. Kependudukan .....	33
	1. Jumlah Penduduk .....	33
	2. Kepadatan Penduduk .....	34
	3. Komposisi Penduduk .....	34
	D. Penggunaan Tanah .....	35
BAB V	PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA.....	37
	A. Penyajian Data.....	37
	1. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.....	37
	a. Tujuan dilaksanakannya Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar.....	42
	b. Manfaat dilaksanakannya Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar.....	43
	c. Faktor-faktor Penunjang Keberhasilan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar.....	44
	d. Dasar Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar	45

2.	Realisasi Pemanfaatan Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar.....	46
a.	Keadaan Sebelum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Pada Lokasi Barat Gor Dan Bukit Jati.....	48
b.	Penetapan Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan....	54
c.	Keadaan Sesudah Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Pada Lokasi Barat Gor Dan Bukit Jati.....	57
B.	Analisa Data.....	60
1.	Pemanfaatan Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di KecamatanGianyar Kabupaten Gianyar.....	60
2.	Tanggapan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar.....	64
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran .....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT H■DUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan perkembangan kota di Indonesia, terlihat kenyataan laju pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh masyarakat lebih cepat dari rencana pembangunan kota yang dilaksanakan oleh pemerintah. Keadaan seperti ini jika tidak segera diambil langkah-langkah penataan terhadap daerah-daerah yang sudah mulai berkembang, menurut Oloan Sitorus dan Balans Sebyang (1996:27) mengemukakan bahwa “banyak wilayah perkotaan cenderung menjadi daerah kumuh.”

Apabila ditelusuri lebih jauh, kecendrungan suatu wilayah menjadi daerah kumuh sesungguhnya berpangkal dari akibat urbanisasi. Di kota besar tingkat urbanisasi sangat tinggi, hal ini dikemukakan oleh J.H.School (Oloan Sitorus dan Balans Sebyang, 1996:27) dikarenakan :

Faktor daya tarik kota, keinginan mengangkat posisi sosial, harapan untuk menikmati pendidikan yang lebih baik, keinginan untuk menghindarkan diri dari kontrol sosial yang terlalu ketat serta keinginan untuk menikmati hiburan di kota-kota.

Dengan adanya urbanisasi maka semakin meningkat kebutuhan akan tanah, sementara persediaan tanah semakin terbatas. Hal ini menyebabkan :

Pertumbuhan yang tidak wajar dengan kualitas lingkungan yang

memperhatikan kepentingan wilayah/lingkungan secara lebih luas. (Oloan Sitorus dan Balans Sebayang, 1996 : 27 ).

Mengingat masalah pertanahan mencakup bidang tugas yang sifatnya lintas sektoral dan menyangkut berbagai instansi yang terkait maka diperlukan sinkronisasi dan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait dengan peruntukan dan penyediaan tanah baik untuk keperluan negara, masyarakat maupun perorangan.

Atas dasar tersebut di atas maka Pemerintah Daerah mencari jalan alternatif yang tepat dalam perencanaan penyediaan tanah untuk pembangunan dengan model pembangunan konsolidasi tanah perkotaan (KTP). Konsolidasi tanah perkotaan merupakan kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Konsolidasi tanah telah demikian pentingnya, sehingga negara-negara berkembang sudah mulai melaksanakannya termasuk di Indonesia. Konsolidasi tanah yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia adalah :

Dilaksanakan tahun 1982 di Renon, Denpasar sebagai upaya mengakomodasikan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah. Berdasarkan kebijaksanaan pertanahan nasional dan kebijaksanaan penataan ruang, prinsip-prinsip dan prosedur pelaksanaan konsolidasi tanah selanjutnya didasarkan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 yang bertumpu pada peran masyarakat pemilik tanah secara aktif sejak tahap perencanaan

Walaupun kegiatan konsolidasi tanah telah berkembang sangat pesat namun dalam kenyataannya masih sering dijumpai berbagai kendala. Kendala-kendala itu adalah:

1. pencapaian musyawarah kesepakatan mengenai persentase luasan tanah para peserta yang harus diserahkan untuk pembangunan prasarana dan fasilitas umum lain serta untuk membiayai konsolidasi tanah itu sendiri;
2. tidak selalu sinkronnya objek konsolidasi tanah dengan rencana alokasi dana untuk pembangunan jalan oleh Pemerintah Daerah, kadangkala konsolidasi tanah itu baru mencakup penataan kembali pemilikan dan peruntukan tanahnya saja. Perkerasan badan jalannya kadang-kadang baru dilaksanakan setelah beberapa tahun kemudian (Anonim, 1997:12).

Dengan demikian apa yang telah uraikan di atas, sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali sangat terasa semakin meningkat, dimana Kota Gianyar yang berpusat di Kecamatan Gianyar merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Gianyar, disamping sebagai pusat permukiman penduduk juga mempunyai fungsi sebagai pusat perdagangan, pusat industri dan pusat transportasi. Sehingga mata pencaharian penduduk Kota Gianyar juga mengalami perubahan dari pola usaha tani menjadi pola usaha jasa dan perdagangan.

Saat ini perkembangan pembangunan kotapun sangat tumbuh dengan pesat, arah perkembangannya menuju arah barat, utara dan selatan. Melihat kecepatan arah perkembangan yang demikian, maka bila tetap dibiarkan tanpa terencana dengan baik akan menimbulkan suasana kota yang tidak

Kabupaten Gianyar mencari jalan alternatif untuk melaksanakan program pembangunan daerah dan kota dalam rangka proyek penataan tanah lingkungan permukiman di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar dengan cara konsolidasi tanah di wilayah perkotaan.

Konsolidasi tanah perkotaan (KTP) pada perinsipnya mempunyai tujuan untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah. Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan, partisipasi masyarakat pemilik tanah dapat diwujudkan dalam bentuk peran serta sebesar 20 % dari bagian tanah miliknya yang akan dipergunakan sebagai sumbangan tanah untuk pemabangunan (STUP). Pemanfaatan sumbangan tanah untuk pembangunan ini direncanakan penggunaanya untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya serta penyediaan tanah pengganti biaya pelaksanaan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan berupa sumbangan tanah untuk pembangunan, maka penulis berkeinginan mengadakan penelitian dengan judul **PEMANFAATAN SUMBANGAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI.**

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan sumbangan tanah untuk pembangunan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.
2. Pemanfaatan sumbangan tanah untuk pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.

## **C. Batasan Permasalahan**

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan penelitian dan permasalahan guna tercapainya tujuan penelitian yang diharapkan, dalam kaitannya dengan kegiatan konsolidasi tanah perkotaan yang selama ini telah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat berupa sumbangan tanah untuk pembangunan.

Dalam Pasal 1 butir 4 peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan sumbangan tanah untuk pembangunan adalah bagian dari obyek konsolidasi tanah yang disediakan untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya

Untuk itu akan diteliti lebih jauh pemanfaatan sumbangan tanah untuk pembangunan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali yang dapat mendukung tersediaanya tanah untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya serta penyediaan tanah pengganti biaya pelaksanaan..

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### *1. Tujuan Penelitian*

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan sumbangan tanah untuk pembangunan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali dapat mendukung ketersediaan tanah untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum serta tanah pengganti biaya pelaksanaan.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana penyimpangan pemanfaatan sumbangan tanah untuk pembangunan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.

##### *2. Kegunaan Penelitian*

pemanfaatan sumbangan tanah untuk pembangunan ini yang direncanakan untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum serta penyediaan tanah pengganti biaya pelaksanaan.

- b. Sebagai bahan masukan kepada Kantor Pertanahan dalam menetapkan kebijaksanaan mengenai pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di masa yang akan datang.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan pada lokasi Barat Gor dan Bukit Jati dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan pada lokasi Barat Gor dan Bukit Jati pada umumnya dapat mendukung tersedianya tanah untuk prasarana jalan dan fasilitas umum/sosial. Dengan rincian, bahwa peran serta setiap pemilik tanah yang dipotong 20% sebagai sumbangan tanah untuk pembangunan seluas 16,15 Ha atau 100% dapat menyediakan tanah untuk pembangunan prasarana jalan seluas 12,96 Ha atau 80,3%, fasilitas umum seluas 1,67 Ha atau 10,4% dan tanah pengganti biaya pelaksanaan seluas 1,29 Ha atau 7,9% serta uang kompensasi yang diperoleh dari tanah pengganti biaya pelaksanaan sebesar Rp. 309.600.000,-. Adapun tanah sisa sementara dari peran serta aktif pemilik tanah yang dipotong 20% sebagai sumbangan tanah untuk pembangunan itu seluas 0,23 Ha atau 1,4%. Tanah sisa sementara ini akan diberikan/dialihkan kepada pihak ketiga yang membutuhkan diganti dengan uang kompensasi. Uang kompensasi ini selanjutnya dipergunakan untuk pembangunan konstruksi seperti perkerasan jalan dan lain sebagainya.

dicadangkan untuk fasilitas umum belum dapat direalisasikan pembangunannya dan tidak dilaksanakan secara konsisten serta tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang yang ada. Hal ini dapat dilihat dari pendapat responden yaitu dari 60 responden, yang menyatakan pengelolaan/pemanfaatan sumbangan tanah untuk pembangunan sudah direalisasikan pembangunannya secara optimal sebanyak 24 responden atau 40% sedangkan yang menyatakan pengelolaan/pemanfaatan sumbangan tanah untuk pembangunan belum direalisasikan pembangunannya secara optimal adalah sebanyak 36 responden atau 60%. Karena pengelokasian dan perencanaan pemanfaatan sumbangan tanah untuk pembangunan dari peran serta pemilik tanah sebesar 20% itu yang sudah direncanakan untuk pembangunan fasilitas umum hanya disediakan fisik tanahnya saja sedangkan fisik bangunan fasilitas umum itu belum direalisasikan sampai sekarang.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian, penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan yang berkelanjutan dengan terciptanya permukiman yang sehat dan aman

yang belum ada segera direalisasikan pembangunannya karena sangat berguna untuk meningkatkan aktivitas masyarakat. Untuk itu perlu diadakan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, Kantor Pertanahan dan Dinas Pekerjaan Umum serta pihak-pihak yang terkait.

2. Pengelolaan/pemanfaatan sumbangan tanah untuk pembangunan hendaknya tanah yang sudah dicadangkan untuk prasarana jalan, fasilitas umum lainnya yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang yang ada, harus segera direalisasikan pembangunannya secara konsisten dan transparan. Kalau tidak segera direalisasikan pembangunannya, tanah-tanah tersebut akan terlantar dan menjadi lahan tidur. Sehingga lingkungan dilokasi konsolidasi tanah perkotaan menjadi kumuh, dengan suasana lingkungan yang kumuh itu tidak sesuai dengan prinsip dari pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan yaitu untuk mengatur dan menata lingkungan yang belum teratur menjadi teratur dan tertata rapi dilengkapi dengan dibangunnya prasarana jalan dan fasilitas umum/sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu perlu adanya tindak lanjut / penanggulangan dari pemerintah daerah agar lokasi konsolidasi tanah perkotaan tersebut dapat terpelihara kearsianya dan keindahannya. Disamping itu agar pembangunan prasarana jalan , fasilitas umum/sosial lainnya dapat berjalan dengan lancar, maka bantuan dari pemerintah

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim, (1993), Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan, Makalah pada Lokakarya Konsolidasi Tanah Perkotaan di Palu, 10-11 Juli 1990, Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah – BPN

\_\_\_\_\_, (1993), Sambutan Deputi Bidang Pengaturan dan Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional pada Pembukaan Lokakarya Konsolidasi Tanah se Kalimantan di Pontianak, 2 Maret 1992, Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah – BPN

\_\_\_\_\_, (1994), Konsolidasi Tanah di Indonesia Sistem dan Tata Cara Pelaksanaannya, Makalah pada Lokakarya Konsolidasi Tanah Perkotaan di Semarang, 12-13 Desember 1990, Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah – BPN

\_\_\_\_\_, (1996), Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Arikunto, Suharsimi, (1998), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.

Kuswartojo, Tjuk, PPLH ITB, (1997), Penyediaan Tanah Permukiman melalui Proses Konsolidasi : Tantangan dan Kemungkinan, Makalah pada Lokakarya Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dalam Pembangunan Perkotaan di Bandung, 14 Oktober 1997.

Nasucha, Chaizi, (1995), Politik Ekonomi Pertanahan dan Struktur Perpajakan atas Tanah, Mega Point, Jakarta.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional, (1994), Peranan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan, Laporan Akhir Penelitian

Sitorus, Oloan dan Balans Sebayang, (1996), Konsolidasi Tanah Perkotaan Suatu Tinjauan Hukum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Sanyoto, Drs, (1990), Konsolidasi Tanah Di Indonesia, Sistem dan Tata Cara Pelaksanaannya, Makalah Pada Lokakarya di Semarang, Direktorat PPT-BPN, 1994.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, Ed., (1995), Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.

Talkurputra, H.M. Nad Darga, (1991), Pelaksanaan Konsolidasi Tanah untuk Permukiman secara Swadaya, Makalah pada Konsultasi Teknis Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah seluruh Indonesia di Cipayung, 10-13 Desember 1991.

Talkurputra, H.M. Nad Darga, (1997), Kebijaksanaan Pembangunan Pertanahan dan Peranan Konsolidasi Tanah, Makalah pada Lokakarya Pelaksanaan Konsolidasi Tanah dalam Pembangunan Perkotaan di Bandung, 14 Oktober 1997.

Walijatun, Djoko, (1990), Konsolidasi Tanah sebagai Model Pembangunan Pertanahan, Makalah pada Lokakarya Konsolidasi Tanah Perkotaan di Palu, 10-11 Juli 1990.